

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang sangat hangat dibicarakan oleh kebanyakan masyarakat, karena pada dasarnya perkawinan adalah kebutuhan bagi semua manusia. Perkawinan ini juga memberikan pengaruh besar terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kekeluargaan ataupun dalam kehidupan masyarakat sosial. Dalam hal ini perkawinan memiliki hikmah yang besar yaitu untuk menjaga pandangan dari hal yang dilarang oleh syariat dan menjaga kehormatan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.¹

Perkawinan itu sendiri memiliki hikmah yang sangat banyak diantaranya yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup serta kasih sayang, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, meneruskan keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan sebagai media pendidikan.

Dalam Agama Islam istilah Perkawinan yang disebut “Nikah” adalah melangsungkan sebuah akad atau perjanjian mengikatkan diri antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dengan dasar keikhlasan (suka rela) dan keridhaan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang bahagia serta membentuk keluarga yang tentram yang diliputi dengan kasih sayang dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT.²

Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Untuk meresmikan hubungan perkawinan atas dasar keridhaan (suka rela) dengan tujuan Menjadikan pasangan yang bertaqwa dan mampu menciptakan insan bertaqwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indosenisa: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*. cet.II. (Yogyakarta: Liberty, 1986), 8.

kebaikan bersama. Selain itu mampu membangun generasi beriman karena dengan membangun rumah tangga islam yang harmonis, sudah turut serta dalam membangun generasi penerus muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan. Hal ini hanya bisa dilalui oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan hukum yang berlaku.

Sedangkan arti dari Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan yaitu “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”³

Jika kita lihat pengertian diatas sangat terlihat bahwasannya disitu sangat menghargai sekali dari aspek keagamaan untuk tujuan perkawinan ini. Dan bagaimana cara agar dapat mempertahankan perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Dalam mempertahankan suatu ikatan perkawinan maka seseorang harus mempunyai beberapa aspek untuk bekal dalam membina rumah tangga. Bukan hanya persoalan materi namun juga harus ditunjang dengan kesiapan fisik dan juga mental. Kesiapan fisik dapat dilihat ketika seseorang mencapai batas umur tertentu untuk melakukan perkawinan yang dikategorikan menurut hukum positif dan menurut hukum Islam. Selain itu faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana kematangan dalam berfikir serta mental dalam hidup, seperti sudah siapkah memberikan nafkah kepada istri serta anaknya bagi seorang laki-laki, serta bagi perempuan apakah sudah siap memikul beban sebagai ibu rumah tangga. Kebanyakan masyarakat tidak mendalami hal ini.

Tujuan dari perkawinan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani melainkan juga untuk meneruskan dan memelihara keturunan untuk melanjutkan sebuah kehidupan. Dan terhindar dari sesuatu yang berkaitan dengan perzinahan serta menjaga keluarga agar

³ Team Citra Umbara, Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.

mendapatkan suatu ketentraman dan kedamaian di dalam keluarga maupun dalam masyarakat sosial.⁴

Tetapi dalam prakteknya semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula masalah yang muncul. Salah satu masalah yang muncul mengenai perkawinan di bawah umur adalah masalah biologis, psikologis dan sosiologis.

Permasalahan seperti ini memang sangat membuat dilema di sejumlah masyarakat. Dalam satu sisi seseorang harus menunggu sampai kedua belah pihak yang ingin melakukan sebuah perkawinan mampu memikul gelar serta tanggung jawab sebagai suami istri. di lain sisi berkembangnya zaman tak hayal banyak orang yang tergoda oleh hasratnya sehingga mengharuskan seseorang tersebut menikah meskipun umurnya belum mencapai batas yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena sebab itu dalam masalah batas usia perkawinan ini sebaiknya dicanangkan kembali sesuai dengan melihat keadaan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam. Seperti sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *Jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.⁵

Dalam hal kematangan calon mempelai ini bertujuan untuk menjaga keturunan agar menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan usia perkawinan di bawah umur. Ternyata perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh seorang wanita berdampak pada terjadinya peningkatan dalam laju kelahiran sehingga telah di tetapkan batas usia menikah yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun telah di revisi dalam UU No 16 tahun 2019 yaitu batas usia menikah yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

Masalah batas usia ini sebenarnya telah di cantumkan dalam UU No.16 tahun 2019 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Ketentuan batas usia ini di dasarkan pada pertimbangan

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78.

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan yaitu bahwa calon mempelai harus telah siap jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat seperti termaktub dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1).⁶

Dalam hal pembatasan usia nikah ini sangat perlu di perhatikan karena perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan karena perkawinan ini merupakan penyatuan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan sehingga dalam hal ini perlu adanya kematangan usia dari kedua belah pihak. Karena setiap pasangan pasti ingin mendambakan pasangan yang langgeng sampai tua bahkan sampai maut memisahkan. Jika kita lihat kematangan calon mempelai ini juga perlu diperhatikan, jika seseorang melakukan perkawinan di bawah ketentuan umurnya atau bisa dikatakan di bawah umur dampak yang di rasakan pasti banyak karena jika kita lihat dari beberapa aspek yaitu misalkan dari segi fisik, sosiologis, dan psikologis seseorang yang masih di bawah umur cenderung belum memenuhi standar tersebut, yang di khawatirkan akan berdampak buruk bagi kelangsunagn perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah SWT sebagai suatu upaya dalam mewujudkan suatu tujuan perkawinan yaitu meneruskan keturunan dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat serta mampu melakukan sebuah peran dalam rumah tangga untuk terciptanya suatu tujuan perkawinan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Dijelaskan pula di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

⁶ Team Citra Umbara, Pasal 15 Ayat (1) KHI. (Bandung : Citra Umbara, 2017), 327.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah jilid 6*, Alih bahasa Moh. Thalib. (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), 19.

⁸ Pasal 2 KHI.

Dengan adanya hal ini perlu adanya pembatasan usia perkawinan di bawah umur. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua masyarakat tahu dan mengerti UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah memiliki kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946.

Dalam hal ini Kepala KUA atau PPN adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.⁹ Dilihat dari tugasnya PPN ini merupakan pelayanan pertama khususnya di desa dalam menangani masalah perkawinan.

PPN atau pegawai pencatat nikah merupakan pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA dan sebagai tokoh terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat sesuai dengan UU No 1 tahun 1974. Dalam hal ini PPN harus lebih meningkatkan kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan keagamaan tersebut di dalam masyarakat.¹⁰ Selain itu PPN juga harus bisa memberikan solusi apabila terjadi suatu permasalahan yang muncul khususnya mengenai perkawinan di bawah umur.

Peran PPN dalam mengatasi terjadinya perkawinan dibawah umur dengan cara memeriksa semua berkas seseorang yang ingin mengajukan perkawinan dan memberikan pembinaan sebelum menikah yaitu bimbingan pra nikah agar menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap undang-undang yang ada sebelum melangsungkan perkawinan. serta mensosialisasikan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan memberikan ceramah atau pengarahan pada saat *Walimatul 'Urs*, khotbah jum'at, pengajian umum ataupun bekerja sama dengan pihak desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: 1997), 2.

Dari data penulis yang didapat dari KUA Kecamatan Sumber terdapat perkawinan di bawah umur yang setiap tahunnya naik turun. Namun dalam hal ini ada hal menarik penulis untuk di teliti karena sebelum ataupun sesudah disahkannya UU No 16 tahun 2019 angka perkawinan di bawah umur naik turun. perkawinan di bawah umur ini terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor karena agama, faktor karena dijodohkan, faktor pendidikan, faktor kemauan dari si anak, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan budaya. Selain itu hal menarik dari penulisan ini adalah bagaimana cara PPN dalam mengatasi perkawinan di bawah umur seperti dalam hal mensosialisasikan UU No 16 tahun 2019 karena tidak semua orang faham dan tau mengenai ketentuan batas usia tersebut. Selain itu bagaimana cara PPN dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas usia nikah sesuai dengan UU No 16 tahun 2019.

Selain dari yang dipaparkan di atas, kajian yang di angkat dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber sebagai tempat penulisan. Karena di dalam KUA Kecamatan Sumber ini juga menangani masalah perkawinan di bawah umur dengan cara memeriksa segala persyaratan yang di ajukan oleh seseorang yang hendak menikah, mensosialisasikan UU No 1 tahun 1974 dengan cara memberikan pembinaan terhadap seseorang yang hendak menikah, memberikan ceramah-ceramah sebelum adanya walimatul urs memberikan khutbah dalam shalat jum'at dan pengajian-pengajian lainnya. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber dalam kerjanya mengacu pada peraturan yang ada dan bimbingan arahan dari Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 tahun 2007 tentang pelaksanaan nikah yaitu “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah Instansi Kecamatan Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementrian

Agama dibidang Urusan Agama Islam”¹¹ oleh karena itu segala fungsi dan tugasnya sudah tercantum dalam undang-undang yang sangat jelas.

Tabel Usia Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon setelah Amandemen UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sesudah amandemen UU No 1 tahun 1974.

Tabel 1.1

| No | Tahun 2019 (sebelum amandemen) | Jumlah perkawinan di bawah umur | Tahun 2020 (setelah amandemen) | Jumlah perkawinan di bawah umur |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Januari | 0 | Oktober | 1 |
| 2 | Februari | 1 | November | 1 |
| 3 | Maret | 0 | Desember | 0 |
| 4 | April | 0 | Januari | 1 |
| 5 | Mei | 1 | Februari | 1 |
| 6 | Juni | 2 | Maret | 3 |
| 7 | Juli | 0 | April | 0 |
| 8 | Agustus | 1 | Mei | 0 |
| 9 | September | 2 | Juni | 1 |

Sumber: Tabel Data Perkawinan di bawah umur Kantor Urusan Agama
Kec. Sumber Kab. Cirebon

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan dan penurunan dalam jumlah perkawinan dibawah umur, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan bagaimana ke efektifitas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang yang disampaikan, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan dibawah umur.
- 2) efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan diatas, agar penulisan bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan dalam masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan dibawah umur.
- 2) efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah amandemen undang-undang No 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ?
- 2) Bagaimana efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah amandemen undang-undang no 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah amandemen undang-undang no 1 tahun di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
- 2) Untuk mengetahui efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah amandemen undang-undang no 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

D. Kegunaan Hasil Penulisan

Penulisan ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademis maupun non akademis. Kegunaan hasil penulisan ini dapat diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.¹²

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan serta memperkuat dan memperdalam bagi seseorang yang membaca maupun ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.
- b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan tentang pendapat hukum Islam dan Hukum positif di dalam masalah perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi mahasiswa/mahasiswi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa/ mahasiswi Fakultas syariah dan Ekonomi Islam apabila terdapat permasalahan dalam peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

¹² Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penulisan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014),

- b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.
- c. Diharapkan bisa memberikan dan mengungkapkan penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

E. Literatur Riview

Literatur riview ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.¹³ Dari hasil yang penelurusan penyusun, belum ada masalah yang mendetail atau spesifik yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam mengatasi terjadinya perkawinan dibawah umur sebelum dan sesudah amandemen UU No 1 tahun 1974. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berhubungan dengan sesuatu yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Pertama, Zaenal Mutakin, dalam jurnal “Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin”. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Bagaimana metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Dalam penyusunan penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penulisan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Maulana Muhammad Ali bahwa karena kitab fikih mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam undang-undang perkawinan pun kitab fikih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama tanggungannya, tetapi tidak ada tulisan satupun yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah umur dengan perantara wali itu diperbolehkan Nabi, setelah undang-undang diturunkan kepada beliau di Madinah. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penulisan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 18.

pendapatnya, tidak boleh dilaksanakan suatu pernikahan di bawah umur meskipun ada izin wali. Dalil yang digunakan Maulana Muhammad Ali yaitu Qur'an surat An-Nisa ayat 6.¹⁴

Persamaan daripada skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai usia kawin, namun dari penulis tersebut lebih merujuk kepada pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia nikah, adapun perbedaan dengan penulisan yang akan dilakukan penulis adalah berkaitan dengan rujukan dari undang-undang yang di pakai, jika skripsi tersebut lebih merujuk kepada pendapat Maulana Muhammad Ali mengenai pendapatnya, sedangkan rujukan yang akan di pakai penulis adalah undang-undang yang telah di amandemen, yang sebelumnya batas usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang sekarang di perbaharui batas usia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

Kedua, Muaffiq, dalam jurnal “berjudul faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur? Bagaimana mempersulit perkawinan dibawah umur? Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penulisan. Dari hasil pembahasannya disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi karena faktor internal adalah faktor pergaulan, faktor tradisi, dan faktor kebutuhan materi atau ekonomi. Praktek perkawinan di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang masih ada ketidaksesuaian yakni dengan syarat kemampuan calon mempelai dan esensi wali yang berlebihan. Alasan kemaslahatan masih belum diterima secara rill. Banyak kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Tegal Dowo.¹⁵

¹⁴ Zaenal Mutakin, “Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin”, *Jurnal penulisan*. (Oktober, 2018): 23.

¹⁵ Muaffiq, “faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”, *Jurnal Penulisan*. (Desember, 2013): 33.

Persamaan daripada penulisan ini adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan dibawah umur, namun dalam penulisan ini lebih khusus lagi membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur serta tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur sedangkan penulisan yang dilakukan oleh penulis lebih membahas mengenai peran pegawai pencatat nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

Ketiga, Fahrul Fatkhurozi, dalam jurnal “berjudul peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kcamatan Tanjung Kabupaten Brebes” Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Apa peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes? Bagaimana efektifitas peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Dalam penulisan ini menggunakan metode yaitu metode interview atau wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden interview. Selain itu metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dari hasil pembahasannya disimpulkan peran pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ini sangat berperan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan kepada calon pengantin tentang batasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat selain itu peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ini cukup efektif karena dilihat dari data perkawinan di bawah umur yang sedikit.¹⁶

¹⁶ Fahrul Fatkhurozi, “berjudul peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kcamatan Tanjung Kabupaten Brebes”, *Jurnal Penulisan*. (November, 2015): 85.

Persamaan daripada skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran dari pegawai pencatat nikah namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu, penulisan ini hanya membahas peran dan efektifitas dari pegawai pencatat nikah dalam kurun waktu tertentu sedangkan dalam penulisan yang dibuat oleh penulis bagaimana peran dan efektifitas dari pegawai pencatat nikah sebelum dan sesudah di tetapkannya Undang-undang no 1 tahun 1974.

Dari beberapa penulisan yang dipaparkan diatas penulis mencoba membandingkan perbedaan di dalam penulisan diatas, tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam bentuk skripsi. Dengan harapan dari hasil penulisan ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat.

F. Kerangka Berfikir

Pegawai pencatat nikah (PPN) selain mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah yaitu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perkara-perkara yang menyangkut perkawinan dibawah umur. PPN juga harus segera menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluar apabila terjadi perkawinan dibawah umur.

Dalam hal ini peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan dibawah umur yaitu dengan cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan memberikan ceramah atau pengarahan pada saat *Walimatul 'Urs*, khotbah jum'at, pengajian umum ataupun bekerja sama dengan pihak desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Namun, dalam prakteknya masih terjadi perkawinan dibawah umur. UU No.16 tahun 2019 juga tidak tegas dalam melarang praktek tersebut. Menurut UU No.16 Tahun 2019 seorang laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan ketika berumur 19 Tahun, tapi masih adanya dispensasi nikah dari pengadilan bagi seorang yang kurang cukup umur

untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Kantor Urusan Agama masih memberikan kelonggaran bagi seorang yang dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal pernikahan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar calon mempelai benar-benar siap dan matang baik dari segi psikologis, biologis dan sosiologi.

Dari segi psikologis perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif karena di usia yang masih muda sudah harus menanggung beban keluarga apalagi jika ditambah dengan tanggung jawab sebagai ayah bagi laki-laki dan ibu rumah tangga bagi perempuan. Selain itu dari segi biologis atau kesehatan perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif bagi ibu dan anak, dari segi sosiologis perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan kurangnya harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dalam segala hal memang mempunyai dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir bagi perkawinan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

G. Metode Penulisan

Untuk menghasilkan penulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan maka harus diterapkan adanya metode yang tepat dan sistematis agar menghasilkan penulisan yang maksimal, Adapun metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan lapangan (*field research*) yaitu penulisan yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁷ Yang menjadi kajian dalam penulisan ini adalah Peran

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan. cet.10. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 41.*

Pegawai Pencatat Nikah dalam Mengatasi Perceraian dibawah Umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Sumber Data

Objek dalam penulisan ini adalah Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Mengatasi Perkawinan dibawah Umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam lingkup kerjanya.

Adapun data dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung yang didapat dari subjek sebagai sumber informasi yang utama. Adapun dalam penulisan ini yang menjadi informasi utama adalah Kepala KUA atau PPN. Kepala KUA atau PPN ini dijadikan sebagai informasi utama sedangkan calon mempelai dijadikan sumber data terkait apakah tindakan dalam masalah perkawinan dibawah umur sesuai dengan UU perkawinan yang telah diatur dan apakah ada pengaruh terhadap tindakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA atau PPN.

Sedangkan data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penulisan yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan data tambahan untuk meperkuat data pokok, data sekunder dalam penulisan ini yaitu berkas-berkas atau dokumen-dokumen resmi yang ada di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan metode dengan cara menanyakan secara langsung informasi kepada responden. *Interview*, juga disebut wawancara atau kuisisioner lisan, yaitu dialog yang dilakukan langsung pewawancara untuk mendapatkan sebuah informasi dari terwawancara.¹⁸

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Jilid II*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978),225.

Wawancara ini dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Sumber yang menangani masalah perkawinan dibawah umur.

b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data berupa transkrip, catatan, buku, majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi ini juga berguna untuk menggali informasi mengenai penyelesaian perkawinan dibawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

c. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis data, proses analisis data dimulai dengan cara menelaah segala data yang tersedia dari beberapa sumber seperti wawancara, dokumentasi, maupun data yang dihasilkan dari pustaka. Kemudian melakukan reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan di rangkum serta dipilih hal-hal yang pokok dan disusun secara sistematis agar data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Mengatasi Perceraian dibawah Umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. cet.13. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),158.

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi penulisan*. 160.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, dan dari beberapa bab terdapat sub-sub yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui apa yang dibahas dalam skripsi ini serta skripsi ini bisa tersusun dengan sistematis, rapi dan terarah.

BAB I dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, literatur review, kerangka berfikir, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini akan dibahas mengenai perkawinan dibawah umur dan fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah perkawinan dibawah umur.

BAB III dalam bab ini berisi tentang permasalahan pernikahan dibawah umur yang ada di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini meliputi profil KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, prosedur perkawinan dibawah umur yang ada di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon lalu kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang ada di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB IV dalam bab ini mengenai analisis, yaitu analisis peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan analisis efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB V dalam bab ini berisi penutup, meliputi kesimpulan serta saran-saran dari uraian diatas, atau dari hasil penulisan yang mungkin bisa diperlukan dalam peningkatan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam mengatasi perkawinan dibawah umur, yang dikaitkan dengan UU No.16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.